

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, mengenai rumusan masalah dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh Denpom Jayakarta/2, Dandenpom/Wadandenpom akan memberikan perintah langsung kepada bagian penyidikan yang di pimpin oleh Komandan satuan pelaksana penyidikan berpangkat Kapten dan di dalamnya terdapat empat perwira dan lima bintara yang bertugas sebagai pemeriksa pelaksana penyidikan. Adapun beberapa proses penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI Angkatan Darat, yaitu :
  - 1) Masyarakat atau polisi dapat memberikan laporannya kepada Denpom Jayakarta/2 atas apa yang disaksikan, diketahui dan dialami. Setelah itu maka Denpom akan menuju ke lokasi yang dilaporkan untuk melakukan pengintaian selama kurang lebih satu minggu terhitung sejak laporan diterima.
  - 2) Pengintaian akan dihentikan karena kurangnya bukti yang didapat. Apabila hal yang disangkakan selama pengintaian itu terbukti benar, maka proses selanjutnya adalah melakukan penggerebekan dan penangkapan di tempat.
  - 3) Selanjutnya oknum TNI-AD yang tertangkap tangan dalam penyergapan akan dibawa ke Denpom Jayakarta/2 selanjutnya menyerahkan kepada Atasan yang berhak menghukum untuk dibuatkan surat perintah penahanan sementara. Kemudian dilanjutkan interogasi dan pengeledahan, dalam kurun waktu 1x24 jam harus sudah dilakukan pemeriksaan dan pengambilan *sample* urine. Barang bukti Narkoba yang didapat selanjutnya dalam waktu tiga hari sudah harus diajukan ke Laboratorium (Lab) yang

ditunjuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menentukan hasil dari balai POM tersebut apakah termasuk kedalam jenis narkotika atau tidak.

- 4) Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Oditur, tersangka di tahan di sel tahanan Polisi Militer dan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Oditur Militer, maka tersangka di tahan di sel tahanan satuan sampai adanya sidang penjatuhan hukuman. Setelah semua pemeriksaan yang dijalani, barulah dibuatkan surat saran pendapat hukum yang dibuat oleh Oditur yang kemudian diserahkan kepada Papera yang nantinya membuat surat Skepera, Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit atau Surat Penutupan Perkara untuk dilakukan proses persidangan.
  - 5) Jika putusan hakim dalam proses persidangan menjatuhkan pidana tambahan yaitu pemecatan, maka tersangka atau terdakwa di tahan di RTM (Rumah Tahanan Militer) atau Masmil (Masyarakat Militer) tetapi apabila penjatuhan hukuman dengan adanya pemecatan maka tersangka atau terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Sipil.
- b. Hambatan yang dihadapi Polisi Militer dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI Angkatan Darat wilayah Denpom Jayakarta/2 yaitu keterbatasan alat bukti. Alat bukti hanya berupa hasil tes urine yang berdasarkan hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sebelumnya dilakukan proses pengambilan urine yang dilaksanakan di Denpom Jayakarta/2 maupun tempat-tempat pelaksanaan operasi razia, kemudian menyusun berita acara dan dikirim ke BNN untuk mendapatkan hasil. Polisi Militer hanya memiliki barang bukti hasil tes urine apabila pelaku penyalahguna narkotika dikenakan sebagai pemakai. Adanya kesulitan mencari alat bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimana saksi tidak mengetahui rekam jejak pemakaian atau penggunaan

narkotika bagi pelaku. Kurangnya personil bagian penyelidikan sehingga bekerjasama dengan kepolisian satuan narkoba untuk mengkoordinasi apabila adanya keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan narkotika.

## V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran guna menunjang penegakan hukum pada penyidikan yang dilakukan Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI, yaitu:

- a. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI Angkatan Darat yaitu sebaiknya perlu adanya fasilitas yang cukup untuk membuktikan seseorang menyalahgunakan narkotika tanpa harus menggunakan fasilitas instansi lain.
- b. Diharapkan diadakan pendidikan pengembangan umum yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan wawasan pengetahuan agar dapat bersikap dan bertindak sebagai staf pelaksana maupun komandan satuan sesuai kepangkatan dan jabatan yang diembannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Dik Iptek). Dik Iptek dapat diberikan kepada seluruh personil Pom tetapi lebih diutamakan bagi Perwira yang memiliki tekad dan kemauan yang keras, khususnya yang sesuai dengan bidang tugas POM. Pendidikan tersebut berupa pendidikan S-1 dan S-2 bidang Hukum atau bagi seluruh perwira yang dilaksanakan di dalam maupun luar negeri.
- c. Diharapkan perlu latihan penyidikan di bidang penegakan hukum dan penanganan terhadap korban berikut barang bukti serta cara pengambilan keterangan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP yang mengetahui secara langsung suatu tindak pidana, seperti latihan penggunaan alat bantu penyidikan yang meliputi pemeriksaan laboratorium kriminal sangat diperlukan dalam pembuktian suatu tindak pidana narkotika, latihan penggunaan peralatan *dactiloscropy*

untuk meneliti dan menghitung sidik jari maupun hal lain yang menyangkut terjadinya suatu tindak pidana bagaimana penyidik mengambil teraan sidik jari yang terdapat di TKP kemudian menghitungnya melalui rumus teraan sidik jari guna membantu pengungkapan kasus tersebut, penggunaan alat penyadap telepon maupun telepon selular, latihan penggunaan alat deteksi kebohongan (*Lie Detector*) dan pelatihan penggunaan alat tes urine untuk pembuktian awal terhadap kasus narkoba dan obat-obatan.

